



**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PENGATURAN TRANSFER DANA  
MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DALAM  
HAL TERJADI LIKUIDASI**

***THE LEGAL ASPECT OF FUND TRANSFER REGULATION  
TROUGH BANKING INSTITUTION IN MATTER  
HAPPENED LIQUIDATION***

**FIRSA AGUNG PERMANA  
NIM. 070710101040**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PENGATURAN TRANSFER DANA  
MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DALAM  
HAL TERJADI LIKUIDASI**

***THE LEGAL ASPECT OF FUND TRANSFER REGULATION  
TROUGH BANKING INSTITUTION IN MATTER  
HAPPENED LIQUIDATION***

**FIRSA AGUNG PERMANA**

**NIM. 070710101040**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

**“Seorang pesimis melihat kesulitan disetiap kesempatan;  
seorang optimistis melihat kesempatan  
dalam setiap kesulitan.”**

(Sir Winston Churcill, Mantan Perdana Menteri Inggris)

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan terkasih yang selalu memberi dukungan:

1. Ayahanda, Drs. H. M. Suwoto, M.M. dan Ibunda tercinta, Hj. Rummyati, yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi, serta dukungan yang tiada henti.
2. Alma Mater yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.
3. Para guru dan para dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri tauladan.

**PRASYARAT GELAR**

**ASPEK HUKUM PENGATURAN TRANSFER DANA MELALUI  
LEMBAGA PERBANKAN DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada  
program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Jember

**FIRSA AGUNG PERMANA**

**NIM. 070710101040**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 OKTOBER 2011**

Oleh:

**Pembimbing**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

**Pembantu Pembimbing**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ASPEK HUKUM PENGATURAN TRANSFER DANA  
MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DALAM  
HAL TERJADI LIKUIDASI**

**FIRSA AGUNG PERMANA**

**NIM. 070710101040**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

Mengesahkan  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

**Prof. Dr. M. ARIF AMRULLAH, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 27 (Dua Puluh Tujuh)  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2011 (Dua Ribu Sebelas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji:

**Ketua**

**Sekretaris**

**Mardi Handono, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

**Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 196812302003122001**

### Anggota Penguji:

**1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.** : .....  
**NIP. 194809031980021001**

**2. ISWI HARIYANI, S.H., M.H.** : .....  
**NIP. 196212161988022001**



## PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRSA AGUNG PERMANA

NIM : 070710101040

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: *Aspek Hukum Pengaturan Transfer Dana Melalui Lembaga Perbankan Dalam Hal Terjadi Likuidasi* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Oktober 2011

Yang menyatakan

Materai Rp. 6.000,-
------------------------

**FIRSA AGUNG PERMANA**  
NIM. 070710101040

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM PENGATURAN TRANSFER DANA MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI”**. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada pernah lelah memberikan bimbingan, motivasi serta dorongan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, selaku ketua penguji skripsi atas kesediannya menjadi dosen penguji dan untuk ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.H. selaku sekretaris panitia penguji skripsi atas kesediannya menjadi dosen penguji dan ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Edi Mulyono, S.H., M. Hum., selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pelayanan yang telah diberikan kepada penulis;
7. Bapak Sugijono, S. H., M. H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas yang diberikan kepada penulis;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum UNEJ.

9. Seluruh tenaga pengajar dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tuaku atas limpahan kasih sayang selama ini, adik perempuanku, kakakku dan mbak iparku dan keponakanku yang berada di Jember serta saudara-saudara sepupuku atas kebersamaannya selama ini;
11. Keluarga besar eyang Sutiha atas do'a kasih sayang serta dorongan semangat kepada penulis;
12. Bapak Zaini Ribut Sugiaman, S. H., selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Jember tempat penulis magang Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM);
13. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember: Rahmat Arifin, Nizar Yuzka, Muhammad Bahrul Ulum, Harizky Catur Novanto, Nizar Kherid, Dymar Sinangga, Achmad Erfan Rosyidi, Ariesta Akbar Maulana, Nita, Lina, Indah, Yuni Indah Rosana, San Lusua, Riska, Aci, Cita Yustisia, Ewix Irmawati, Mohammad Thoriq Fachri, Rahmat Sudrajat, Riski Kurny Akbar Maulidin, Ferdi Salim, Zulfikar, Reni, Ulfa, Imron Rosadi, Huda Abrianto dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya;
14. Keluarga besarku di Jember dan di Wuluhan, atas dukungan dan doanya;
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, para mahasiswa dan khalayak umum yang membutuhkannya.

Jember, 27 Oktober 2011

Penulis

## RINGKASAN

Keberadaan UU No. 10 Tahun 1998 belum memberikan kepastian hukum atau perlindungan hukum terhadap nasabah. Pasal 6 huruf e, Undang-undang Perbankan menyatakan “usaha bank umum meliputi: memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah”. Hal ini belum bisa memberikan jaminan perlindungan pada nasabah dalam melakukan kegiatan transfer dana melalui bank. Bank tidak selalu berfungsi sebagai tempat menabung atau tempat mendapatkan modal usaha, melainkan berkembang pada fungsi perbankan seperti transfer dari bank satu ke bank yang lain.

Tidak jarang nasabah mengalami kesulitan dalam transaksi perbankan. Hal tersebut dapat terjadi karena bank pengirim atau bank penerima akhir dilikuidasi atau dipailitkan. Oleh sebab itu, diperlukan Undang-undang yang khusus mengatur transfer dana untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah mengenai transfer dana dalam hal terjadi bank pengirim atau penerima akhir dilikuidasi atau dipailitkan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah kepastian penyampaian dana yang ditransfer kepada penerima sudah sesuai dengan undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, apa akibat hukum status transfer dana dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi dan apa upaya yang dilakukan atas status transfer dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pada intinya untuk diajukan sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kepastian penyampaian dana yang ditransfer kepada penerima menurut undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, akibat hukum status transfer dana dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi dan untuk menemukan upaya penyelesaian masalah atas status transfer/penerima akhir dilikuidasi.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum

yang bersifat formil seperti undang-undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada yang menjadi pokok permasalahan. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non bahan hukum. Analisis bahan hukum digunakan metode diskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Kepastian dan penyampaian dana yang ditransfer kepada penerima akhir, tanggung jawab pengirim asal atas terlaksananya transfer dana sampai dengan pengaksepan bank penerima akhir. Dengan adanya jaminan dari bank pengirim asal ini diharapkan ada kepastian terhadap transfer dana tersebut akan sampai kepenerima akhir. Namun dalam praktek transfer dana terdapat klausula bank selaku pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab kepada nasabah pengirim dana sehingga bertentangan dengan pasal 54 dan 56 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 yang menyatakan setiap penyelenggara yang terlambat melaksanakan perintah transfer dana bertanggungjawab membayar jasa, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut kepada penerima. Apabila terjadi kekeliruan dalam melaksanakan transfer dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan. Jika tidak maka wajib membayar jasa bunga atau kompensasi kepada penerima.

Akibat hukum atas status transfer dana dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi adalah likuidator wajib mengembalikan dana yang tercatat dalam rekening bank kepada pengirim/pemilik dana. Apabila bank penyelenggara dibekukan usaha atau dicabut izin usaha/dinyatakan pailit/dilikuidasi dana yang sedang dalam proses transfer dana wajib dikembalikan kepada pengirim asal atau penyelenggara pengirim asal. Dasar hukumnya Pasal 51 ayat (1) huruf a, dan b serta dalam hal penyelenggara yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha/dinyatakan pailit merupakan penyelenggara penerima akhir, hak atas dana yang telah diterima oleh penyelenggara Penerima Akhir dikembalikan ke bank pengirim asal. Hal tersebut diatur di pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang transfer dana.

Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan atas status transfer dana dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi adalah melalui lembaga mediasi perbankan, apabila melalui mediasi perbankan tidak berhasil antara nasabah dengan bank; maka nasabah dapat menyelesaikan permasalahan transfer dana dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri atau pilihan hukum melalui arbitrase apabila para pihak ada kesepakatan sebelum melakukan perjanjian/penyelesaian sengketa alternatif.

Hendaknya syarat pada form permohonan pengiriman uang pada bank tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang transfer dana. hendaknya Apabila bank penyelenggara asal/penyelenggara penerima akhir dilikuidasi dana yang sedang dalam proses transfer dana yang tercatat dalam rekening bank wajib dikembalikan kepada pengirim/pemilik dana. hendaknya apabila bank pengirim/penerima akhir mengalami likuidasi, bank mengupayakan penyelesaian atas status transfer dana sehingga dana nasabah terjamin.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3. Tujuan Penulisan .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4. Metode Penelitian.....</b>	<b>5</b>
1.4.1. Tipe Penelitian .....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4. Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. Perbankan.....</b>	<b>9</b>
2.1.1. Pengertian Bank .....	9
2.1.2. Fungsi dan Tujuan Bank.....	9
2.1.3. Jenis Bank.....	11
<b>2.2. Transfer Dana .....</b>	<b>14</b>
2.2.1. Pengertian Transfer Dana.....	14

2.2.2. Penempatan dan Peminjaman Dana Antar Bank .....	21
<b>2.3.Likuidasi Bank .....</b>	<b>21</b>
2.3.1. Pengertian Likuidasi .....	21
2.3.2. Dasar Hukum Likuidasi .....	22
2.3.3. Akibat Hukum Pencabutan Izin Usaha Bank.....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Kepastian penyampaian dana yang ditransfer kepada penerima dana menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Tranfer Dana .....	26
3.2. Akibat Hukum atas status transfer dana dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi .....	29
3.3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan atas status transfer dana dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi .....	33
3.3.1. Penyelesaian masalah berdasarkan alat bukti elektronik ...	34
3.3.2. Penyelesaian masalah berdasarkan alat bukti tertulis .....	46
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
4.1. Kesimpulan .....	50
4.2. Saran.....	51
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran I : Form Permohonan Pengiriman Uang.
2. Lampiran II : Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.